

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat tersusun.

Dengan telah berakhirnya Tahun 2018, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung juga telah menyelesaikan kegiatannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan kinerja yang telah dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung menunjukkan hasil yang positif, karena sasaran capaian kinerja yang ditargetkan telah berhasil dicapai.

Kewajiban membuat laporan kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang berbentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang memberi gambaran tentang kinerja instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada akhir Tahun 2018 telah merangkum kinerja yang telah terlaksana selama Tahun 2018 sebagai perwujudan tanggung jawab birokrat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Demikian laporan ini kami susun dan kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, saran maupun kritik demi perbaikan dalam pembuatan laporan dikemudian hari.

Bandung, Februari 2019
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Bandung,

Dra. POPONG WARLIATI NURAENI, M.M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19601025 198603 2 003



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah perlu dikembangkan media pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53/2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa nomenklatur Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berubah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dengan substansi yang sama.

Pelaporan kinerja harus menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diperlukan pola pengukuran kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan berakhir pada pengukuran atas kegiatan, program dan kebijakan yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 berupa perencanaan kinerja dan pengukurannya memuat sasaran program dan kegiatan sesuai Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018, juga mengungkap keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan disertai strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum SKPD	1
1.2 Struktur Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	2
1.3 Isu Strategis yang dihadapi SKPD	3
1.4 Landasan Hukum	4
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 Perencanaan Strategis	7
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
2.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	11
2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama	13
3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	15
3.4 Akuntabilitas Keuangan	41
3.5 Informasi tambahan	43
BAB IV PENUTUP	44

BAB I PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDUNG



Penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Bandung merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang secara operasional dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2006 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kota Bandung telah menindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dibuat secara berkesinambungan setiap tahun, yang dimaksudkan untuk mengetahui

sejauh mana kinerja yang telah dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tahun anggaran tersebut. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sekurang-kurangnya menyajikan tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, serta perbandingan capaian indikator kinerja. Sebagai laporan yang disusun secara proporsional, terstruktur dan obyektif sesuai dengan data dan keadaan yang terjadi pada tahun anggaran tersebut, diharapkan laporan ini dapat dijadikan alat ukur dari kinerja yang telah dicapai dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi serta input kebijakan yang akan diterapkan pada tahun berikutnya.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI



Kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1391 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung adalah sebagai berikut :



1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
2. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :
 1. perumusan kebijakan lingkup kependudukan dan pencatatan sipil;
 2. pelaksanaan kebijakan lingkup kependudukan dan pencatatan sipil;
 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup kependudukan dan pencatatan sipil;
 4. pelaksanaan administrasi Dinas lingkup kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3 ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI

Didasarkan kepada perkembangan Kota Bandung yang sangat pesat dari waktu ke waktu, dari aspek geografis, penambahan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dinamika sosial, budaya dan politik yang sangat tinggi, serta jumlah, kualifikasi dan potensi Pegawai Negeri Sipil di Kota Bandung, di selaraskan dengan perkembangan kependudukan, terdapat beberapa isu strategis yang menjadi pertimbangan dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung antara lain :

- a. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam menyelenggarakan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Belum seluruhnya kewenangan pelayanan dokumen kependudukan diserahkan oleh pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah;
- c. Aparatur pemerintah yang menduduki posisi pada birokrasi pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung belum seluruhnya mampu memberikan pelayanan



- yang prima seperti yang dikehendaki oleh masyarakat;
- d. Profesionalitas, kualitas, kuantitas dan kapasitas Aparatur Sipil Negara yang ada di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum sebanding dengan tuntutan masyarakat dan beban tugasnya;
 - e. Belum optimalnya informasi data kependudukan digunakan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan bagi semua organisasi perangkat daerah yang membutuhkan dalam perencanaan pembangunan;
 - f. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan digunakan secara terintegrasi oleh unit-unit pelayanan publik yg dibutuhkan masyarakat.

1.4 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dalam Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 15. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional;
 16. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang penerapan KTP Elektronik;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
22. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1391 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;

1.5 SISTEMATIKA

Sistematika penyusunan LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2018, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah review

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

- 1) Perjanjian Kinerja;
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Secara normatif Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2013-2018 berdasarkan pada Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/629 - Disdukcapil.

2.1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu pada Visi Kota Bandung yaitu:

Mewujudkan Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera dan agamis.

Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung juga menetapkan Misi yang mengacu pada Misi Kota Bandung yaitu:

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan melayani.

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, dan tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.



Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran ini akan diterjemahkan menjadi program yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan. Proses pencapaian sasaran sangat bergantung pada proses implementasi kegiatan/program.

Adapun uraian Misi, tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang merupakan penjabaran dari pernyataan visi dan misi sebagai berikut:



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.1.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja sebelum review dan setelah review
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	SEBELUM REVIEW		SETELAH REVIEW						
				INDIKATOR SASARAN	SATU-AN	INDIKATOR SASARAN	SATU-AN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
								1	2	3	4	5
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	Tertib Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	63	72	75	80	82
				Rata-rata waktu pengurusan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Kematian	hari							
				Persentase penyelesaian penerbitan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akte Kematian	%							
			Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	%	Cakupan layanan administrasi kependudukan	%	N/A	N/A	N/A	83	90
				Cakupan penerbitan KTP elektronik	%							
				Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	%							
				Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	%							
			Meningkatnya kualitas database kependudukan	Validitas database kependudukan	%	Tingkat keserasian database kependudukan	%	N/A	N/A	N/A	97	98
			Meningkatnya kualitas Pelayanan Kependudukan	Nilai hasil evaluasi AKIP	Nilai							
				Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	%							



2.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bandung adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang mendapatkan pendampingan kelompok pertama perbaikan penetapan sasaran strategis dan indikator kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Salah satu evaluasinya adalah penetapan target kinerja yang ada selama ini baru menggambarkan target kerja, belum menggambarkan kinerja, sehingga target kinerja yang ditetapkan sekedar kegiatan saja belum mengarah pada kinerja yang akan dicapai.



Tabel 2.1.2

Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Hasil Review

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	ALASAN	FORMULA PENGUKURAN	KRITERIA PENGUKURAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
							1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Merupakan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sesuai dengan SK Menpan No.16 Tahun 2014 tentang survey kepuasan masyarakat dan SK Menpan No. 25/2004	Responden adalah penerima layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung	63	72	75	80	82
2.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Cakupan layanan administrasi kependudukan	%	Merupakan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Nasional, Permendagri Nomor 69 Tahun 2012	$Q1 = \left(\frac{\Sigma \text{KK yg terbit sampai thn X}}{\Sigma \text{Kepala Keluarga}} \times 100\% \right)$ $Q2 = \left(\frac{\Sigma \text{Pemilik KTPEL}}{\Sigma \text{penduduk wajib KTPEL}} \times 100\% \right)$ $Q3 = \left(\frac{\Sigma \text{akta lahir yg terbit di thn X}}{\Sigma \text{Kelahiran di thn X}} \times 100\% \right)$ $Q4 = \left(\frac{\Sigma \text{akta kematian yg terbit di thn X}}{\Sigma \text{kematian di thn X}} \times 100\% \right)$ <p>* masing-masing diberi bobot 25%</p> <p>N = Q1 + Q2 + Q3 + Q4</p>	Cakupan penerbitan administrasi kependudukan Q1 = Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Q2 = Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTPEL) Q3 = Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Q4 = Cakupan Penerbitan Akta Kematian	N/A	N/A	N/A	83	90



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3.	Meningkatnya kualitas <i>database</i> kependudukan	Tingkat keserasian <i>database</i> kependudukan	%	Merupakan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	$\frac{\Sigma \text{Data DKB} - \Delta \text{Data}}{\Sigma \text{Data DKB}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none">• Perbedaan data adalah selisih antara data DKB dan data kewilayahan• Data DKB merupakan data konsolidasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung	N/A	N/A	N/A	97	98
----	--	---	---	--	---	---	-----	-----	-----	----	----

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penetapan sasaran, indikator kinerja dan target kinerja pada penetapan kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada matrik sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Perubahan
Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	RENCANA ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82	12.124.314.843.00
2.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Cakupan layanan administrasi kependudukan	%	90	911.420.482.00
3.	Meningkatnya kualitas <i>database</i> kependudukan	Tingkat keserasian database kependudukan	%	98	7.775.179.706.00



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui pelaporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.



Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1.	> 100%	Melebihi/ Melampaui Target
2.	= 100%	Sesuai Target
3.	< 100%	Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2014-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2018 hasil review dan Indikator Kinerja Utama SKPD berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Nomor 470/258.1-Disdukcapil, telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja (*outcomes*) dengan rincian sebagai berikut :

- ✚ Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- ✚ Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- ✚ Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan **Indikator Kinerja Utama (IKU)**. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 470/258.1-disdukcapil tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2017 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2018

NO	IKU/ INDIKATOR KINERJA	SATU-AN	TAR-GET	REALI-SASI	CAPAIAN %	RENSTRA (2018)	
						TAR-GET	CAPAIAN %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82	82,89	101,09	82	101,09
2.	Cakupan layanan administrasi kependudukan	%	90	93,34	103,71	90	103,71
3.	Tingkat keserasian <i>database</i> kependudukan	%	98	98,44	100,45	98	100,45



Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kependudukan

Pada Sasaran ini terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2018 diperoleh nilai 82,89 dari target sebesar 82 dengan capaian 101,09%, apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2018 sebesar 82 maka capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2018 sebesar 101,09%, artinya target sudah diraih dengan akhir tahun Renstra tahun 2108.

Sasaran 2 : Miringkatnya Tertib Administrasi Kependudukan

Pada Sasaran ini terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Indikator Cakupan layanan administrasi kependudukan. Indikator Cakupan layanan administrasi kependudukan Tahun 2018 diperoleh hasil 93,34% dari target sebesar 90% dengan capaian 103,71%, apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2018 sebesar 90 maka capaian Indikator Cakupan layanan administrasi kependudukan Tahun 2018 sebesar 103,71%, artinya realisasi sudah memenuhi target pada akhir tahun Renstra tahun 2108.

Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas database kependudukan

Pada Sasaran ini terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Indikator Tingkat keserasian *database* kependudukan. Indikator Cakupan layanan administrasi kependudukan Tahun 2018 diperoleh hasil 98,44% dari target sebesar 97% dengan capaian 100,45%, apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2018 sebesar 98 maka capaian Indikator Cakupan layanan administrasi kependudukan Tahun 2018 sebesar 100,45%, artinya realisasi sudah memenuhi target pada akhir tahun Renstra tahun 2108.

3.3 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2014-2018. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2014-2018 sebanyak 3 (tiga) sasaran.

Tahun 2018 adalah tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis, dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.1

Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2018

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATU-AN	TAR-GET	REALI-SASI	CAPAI-AN (%)	REALI-SASI (2017)	RENSTRA (2018)	
							TARG-ET	CAPAI-AN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80	82,89	101,09	80,67	82	98,38
2.	Cakupan layanan administrasi kependudukan	%	83	93,34	103,71	83,77	90	93,34
3.	Tingkat keserasian <i>database</i> kependudukan	%	97	98,44	100,45	97,66	98	99,65

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Kecamatan pada beberapa table berikut :

Tabel 3.3.2

Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)
1.	Melebihi/ melampaui target	3 (tiga) Indikator sasaran/ 100%
2.	Sesuai target	Tidak ada
3.	Tidak mencapai target	Tidak ada

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari 3 Indikator Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.3.3

Pencapaian Target Sasaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2018

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR SASARAN	TINGKAT PENCAPAIAN					
			MELAMPAUI TARGET (>100%)		SESUAI TARGET (=100%)		BELUM MENCAPAI TARGET (>100%)	
			JUM-LAH	%	JUM-LAH	%	JUM-LAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan Kependudukan	1	1	100	-	-	-	-
2.	Sasaran 2 Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	1	1	100	-	-	-	-
3.	Sasaran 3 Meningkatnya kualitas database kependudukan	1	1	100	-	-	-	-

Dari 3 sasaran dengan 3 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dengan rincian

sebagai berikut:

Tabel 3.3.4

Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2018

NO	KATEGORI	JUMLAH INDIKATOR	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Sasaran 1		
1.	Melebihi/ melampaui target	1	100%
2.	Sesuai target	-	-
3.	Tidak mencapai target	-	-
B.	Sasaran 2		
1.	Melebihi/ melampaui target	1	100%
2.	Sesuai target	-	-
3.	Tidak mencapai target	-	-
C.	Sasaran 3		
1.	Melebihi/ melampaui target	1	100%
2.	Sesuai target	-	-
3.	Tidak mencapai target	-	-

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan standar nasional atau internasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2018 dan membandingkan antara target dan

realisasi pada indikator sasaran dari 3 sasaran dan 3 indikator kinerja dari 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tahun 2014-2018, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3.5

Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2018			Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018	
			Target	Realisasi	Capaian %		Target	Capaian %
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	82	82,89	101,69	80,67	80	100,84
Rata-rata Capaian Indikator					101,69			100,84

Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat.

✚ Analisa capaian kinerja indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Capaian kinerja nyata indikator Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 82,89 dari target sebesar 82 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 101,69% atau melebihi/ melampaui target yang diperjanjikan. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 80,67 yang berarti kinerja nyata pada tahun 2017 mengalami kenaikan Indeks kepuasan masyarakat sebesar 2,22. Capaian tahun 2018 sebesar 82,89 bila dibandingkan dengan target akhir renstra maka capaian kerjanya mencapai 101,69%. Data penunjang diperoleh dari Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tabel 3.3.6

Nilai Unsur Pelayanan (Indeks Pelayanan) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 dan Tahun 2017

NO	UNSUR PELAYANAN	TAHUN 2018		TAHUN 2017	
		NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN	NILAI INDEKS UNIT PELAYANAN	NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN	NILAI INDEKS UNIT PELAYANAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Prosedur Pelayanan	3,220	0,229	3.193	0.265
2	Persyaratan Pelayanan	3,180	0,226	3.333	0.277
3	Kejelasan Petugas Pelayanan	3,300	0,234	N/A	N/A
4	Kedisiplinan Petugas Pelayanan	3,360	0,239	N/A	N/A
5	Tanggung Jawab Petugas Pelayanan	3,280	0,233	N/A	N/A
6	Kemampuan Petugas Pelayanan	3,340	0,237	3.320	0.276
7	Kecepatan Pelayanan	3,400	0,241	3.127	0.260
8	Keadilan Mendapatkan Pelayanan	3,447	0,245	3.207	0.266
9	Kesopanan dan Keramahan Petugas	3,440	0,244	3.213	0.267
10	Kewajaran Biaya Pelayanan	3,396	0,241	N/A	N/A
11	Kepastian Biaya Pelayanan	3,240	0,230	N/A	N/A
12	Kepastian Jadwal Pelayanan	3,387	0,240	3.287	0.273
13	Kenyamanan Lingkungan	3,280	0,233	3.273	0.272
14	Keamanan Pelayanan	3,427	0,243	3.289	0.273
			3.316		3,227
IKM Unit Pelayanan			82,89		80,67
Mutu Pelayanan			B		B
Kinerja Unit Pelayanan			Baik		Baik

Sumber data : Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Nilai Unsur Pelayanan atau Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap 150 responden dengan perhitungan sebagai berikut:


Nilai Indeks Unit Pelayanan = Nilai Unsur Pelayanan (NRR) x penimbang (0,071)

Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks Unit Pelayanan x Nilai Dasar (25), maka diperoleh hasil :

Nilai IKM setelah dikonversi = 3.316 x 25 = 82,89

Grafik 3.3.1

Grafik perbandingan rata-rata nilai unsur pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 dan 2017



Pada tahun 2017 terdapat 2 (dua unsur) yang tidak dilakukan pengukuran yaitu Biaya/Tarif dan Kesesuaian Biaya/Tarif, hal tersebut dikarenakan perbedaan pada unsur pelayanan.

Dari tabel dan grafik diatas dapat dianalisa capaian kinerja indikator **Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat** sebagai berikut :

Pada tahun 2018 dari setiap nilai unsur pelayanan tidak terdapat nilai unsur pelayanan yang rendah (dibawah 3,00) namun terdapat 2 () unsur mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2017.

- Unsur Persyaratan Pelayanan mengalami penurunan pada tahun 2018 bila dibandingkan dengan Tahun 2017, artinya berkurangnya kepuasan masyarakat atas persyaratan yang diberikan atau kurangnya informasi mengenai persyaratan.

Solusi untuk mengatasi hal ini yaitu meningkatkan sosialisasi mengenai tara cara pendaftaran dan persyaratan apa saja yang perlu

disiapkan untuk membuat dokumen kependudukan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Bandung.

- Unsur Kenyamanan Lingkungan mengalami penurunan pada tahun 2018 bila dibandingkan dengan Tahun 2017, artinya berkurangnya kepuasan masyarakat atas kenyamanan area pelayanan yang diberikan.

Solusi untuk mengatasi hal ini yaitu dengan evaluasi pada tata ruang atau fasilitas yang ada pada lingkungan pelayanan dan menyelesaikan dengan segera apabila ada bagian area pelayanan yang sedang direhabilitasi.

Program dan Kegiatan Capaian Kinerja Sasaran 1

Capaian kinerja Meningkatnya kualitas pelayanan Kependudukan didukung oleh Program :

No.	PROGRAM	URAIAN/ PENJELASAN
(1)	(2)	(3)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (program penunjang)	Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah tersedianya (jasa komunikasi, sumber daya air, kebutuhan listrik dan internet), jasa kebersihan kantor, jasa perbaikan peralatan kerja, Alat Tulis Kantor (ATK), barang cetakan dan penggandaan, peralatan dan perlengkapan kantor, Bahan bacaan dan Peraturan Perundang- undangan, makanan dan minuman dan Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (program penunjang)	Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah Tersedianya Gedung Kantor yang memadai, Kendaran dinas operasional yang memadai, Terpeliharanya gedung kantor dan Terpeliharanya kendaraan dinas operasional
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur (program penunjang)	Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah Tersedianya Pakaian Dinas Lengkap beserta atribut dan Tersedianya pakaian batik

Tabel 3.3.7



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan

No.	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output	Dampak (baik/kurang)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	264,622,920	211,784,558	Jumlah laporan penyediaan jasa bulanan komunikasi, air dan listrik	Baik
		Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	161,040,000	159,720,000	Jumlah laporan penyediaan jasa kebersihan kantor	Baik
		Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	540,766,989	490,487,575	Jumlah laporan penyediaan penyediaan ATK	Baik
		Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	437,610,380	407,487,575	Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan	Baik
		Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,933,176,007	1,060,388,500	Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Baik
		Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	35,400,000	12,14,000	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan	Baik
		Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	154,794,904	123,030,221	Jumlah laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Baik
		Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	176,370,700	151,154,439	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman	Baik
		Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	634,068,000	626,561,571	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Baik
		Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	3,810,742,000	3,421,200,000	Jumlah Kegiatan pembayaran Jasa Tenaga Pendukung	Baik
		Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	256,200,000	234,664,200	Jumlah laporan penyediaan jasa pengamanan kantor	Baik
2.	Program Peningkatan Sarana dan	Kegiatan Pengadaan Kendaraan	1,544,100,000	1,518,375,000	Jumlah unit kendaraan Dinas	Baik



	Prasarana Aparatur	Dinas/Operasional				
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	263,450,343	185,361,000	jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Baik
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprs	1,616,265,100	1,070,060,183	jumlah unit kendaraan yang dikelola	Baik
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	116,875,000	110,616,000	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	Baik
		Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	120,532,500	110,433,400	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Baik

Sumber data : Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung

1. Anggaran yang memadai ditunjang oleh swadaya murni masyarakat;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan dan telah dilaksanakan dengan baik oleh petugas pelayanan;
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah memiliki sarana informasi yang memadai mengenai produk pelayanan beserta prosedurnya sebagai sarana publikasi;
4. Sarana pengaduan yang memadai berupa ruang pengaduan, kotak saran, situs LAPOR dan saluran telepon dan sms pengaduan;
5. Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Faktor Penghambat

1. Peraturan yang mengatur pelaksanaan teknis berubah-ubah;
2. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan SDM;
3. Kurangnya kebutuhan jumlah SDM aparatur dalam pengorganisasian kegiatan dan pendokumentasian.



Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Penetapan peraturan yang mengatur pelaksanaan teknis secara pasti dan lebih awal;
2. Pengesahan APBD dan APBDP Kota Bandung tepat waktu;
3. Adanya sistem yang memadai dalam mengatur koordinasi dengan SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Permohonan penambahan jumlah SDM aparatur serta pelatihan dan pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas SDM.

Sasaran 2

Meningkatnya tertib administrasi kependudukan

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3.8

Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya tertib administrasi kependudukan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2018			Realisasi Tahun 2017	Tahun 2017	
			Target	Realisasi	Capaian %		Target	Capaian %
1.	Cakupan layanan administrasi kependudukan	%	90	93,34	103,71	83,77	83	100,93
Rata-rata Capaian Indikator					103,71			100,93

Sasaran Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator : Cakupan layanan administrasi kependudukan.

✚ Analisa capaian kinerja indikator ***Cakupan layanan administrasi kependudukan***

Capaian kinerja nyata Cakupan layanan administrasi kependudukan adalah sebesar 93,34% dari target sebesar 90% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 104,14% atau melebihi/ melampaui target yang diperjanjikan. Bila dibandingkan dengan tahun 2017, terdapat peningkatan sebesar 9,28%. Data penunjang diperoleh dari Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

Capaian kinerja nyata Cakupan layanan administrasi kependudukan sebesar 93,34% diperoleh dari perhitungan 4 (empat) jenis cakupan layanan administrasi kependudukan yaitu cakupan penerbitan Kartu Keluarga, cakupan penerbitan KTP-elektronik, cakupan penerbitan Akta Kelahiran dan cakupan penerbitan Akta Kematian dengan rincian sebagai berikut:

Q1 (Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga)

Rumus : $Q1 = \left(\frac{\sum \text{KK yg terbit sampai thn X}}{\sum \text{Kepala Keluarga}} \right) \times 100\%$, bobot 25%

Jumlah Kartu Keluarga yang terbit sampai dengan tahun 2018 adalah 757.270 sedangkan Jumlah Kepala Keluarga pada tahun 2018 adalah 757.270, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut : $\left(\frac{757.270}{757.270} \right) \times 100\% = 100\%$. Hasil cakupan tersebut kemudian diberi bobot nilai sebesar 25% sehingga diperoleh hasil **Q1 = 25%**.

Tabel 3.3.9

Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Tahun 2018

No	Nama Kecamatan	Penduduk	Kartu Keluarga		
			Jumlah Kepala Keluarga	Penerbitan	Kepemilikan (%)
1	SUKASARI	74,029	24,116	24,116	100%
2	COBLONG	111,247	37,248	37,248	100%
3	BABAKAN CIPARAY	132,497	41,120	41,120	100%
4	BOJONGLOA KALER	120,851	37,159	37,159	100%
5	ANDIR	99,085	32,559	32,559	100%
6	CICENDO	94,048	30,757	30,757	100%
7	SUKAJADI	99,672	31,502	31,502	100%
8	CIDADAP	52,044	16,646	16,646	100%
9	BANDUNG WETAN	29,774	10,691	10,691	100%
10	ASTANA ANYAR	73,236	23,264	23,264	100%
11	REGOL	80,314	26,522	26,522	100%
12	BATUNUNGGAL	117,515	38,196	38,196	100%
13	LENGKONG	70,943	23,710	23,710	100%
14	CIBEUNYING KIDUL	109,149	35,019	35,019	100%
15	BANDUNG KULON	130,831	39,730	39,730	100%
16	KIARACONDONG	124,255	39,771	39,771	100%
17	BOJONGLOA KIDUL	84,079	25,806	25,806	100%
18	CIBEUNYING KALER	68,316	21,812	21,812	100%
19	SUMUR BANDUNG	35,919	11,595	11,595	100%
20	ANTAPANI	75,209	23,312	23,312	100%
21	BANDUNG KIDUL	57,732	18,061	18,061	100%
22	BUAH BATU	97,857	31,088	31,088	100%
23	RANCASARI	80,701	25,535	25,535	100%
24	ARCAMANIK	72,424	22,430	22,430	100%



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

25	CIBIRU	71,612	22,633	22,633	100%
26	UJUNGBERUNG	81,271	25,437	25,437	100%
27	GEDEBAGE	38,169	11,871	11,871	100%
28	PANYILEUKAN	37,882	11,457	11,457	100%
29	CINAMBO	24,145	7,679	7,679	100%
30	MANDALAJATI	67,652	21,464	21,464	100%
	JUMLAH	2,440,717	757.270	757.270	100%

Sumber data : : Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian Kartu Keluarga sudah mencapai 100% hal ini menandakan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bekerja keras dalam menuntaskan capaian kepemilikan kartu keluarga.

Q2 (Cakupan Penerbitan KTP-elektronik)

Rumus : $Q2 = \left(\frac{\sum \text{Pemilik KTP-el}}{\sum \text{Wajib KTP}} \right) \times 100\%$, bobot 25%

Jumlah Pemilik KTP-elektronik sampai dengan tahun 2018 adalah 1.779.973 sedangkan Jumlah Wajib KTP-elektronik pada tahun 2018 adalah 1.802.869, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut : $\left(\frac{1.779.973}{1.802.869} \right) \times 100\% = \mathbf{98,73\%}$. Hasil cakupan tersebut kemudian diberi bobot nilai sebesar 25% sehingga diperoleh hasil **Q2 = 24,71%**.

Tabel 3.3.10

Cakupan Penerbitan Kartu KTP-Elektronik Tahun 2018

NO	KODE WILAYAH	NAMA KECAMATAN	WAJIB KTP	SUDAH PEREKAMAN	BELUM PEREKAMAN
1	327301	SUKASARI	56.930	56.290	640
2	327302	COBLONG	83.725	82.486	1.239
3	327303	BABAKAN CIPARAY	97.972	96.539	1.433
4	327304	BOJONGLOA KALER	89.094	87.924	1.170
5	327305	ANDIR	74.447	73.279	1.168
6	327306	CICENDO	70.919	70.004	915
7	327307	SUKAJADI	74.545	73.751	794
8	327308	CIDADAP	38.906	38.469	437
9	327309	BANDUNG WETAN	22.455	22.077	378
10	327310	ASTANA ANYAR	55.646	54.895	751



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

11	327311	REGOL	60.508	59.556	952
12	327312	BATUNUNGGAL	89.034	87.864	1.170
13	327313	LENGKONG	54.305	53.579	726
14	327314	CIBEUNYING KIDUL	82.121	81.097	1.024
15	327315	BANDUNG KULON	95.578	94.182	1.396
16	327316	KIARACONDONG	93.894	92.859	1.035
17	327317	BOJONGLOA KIDUL	61.261	60.509	752
18	327318	CIBEUNYING KALER	51.550	50.967	583
19	327319	SUMUR BANDUNG	27.184	26.839	345
20	327320	ANTAPANI	57.391	56.856	535
21	327321	BANDUNG KIDUL	42.866	42.370	496
22	327322	BUAH BATU	73.071	72.102	969
23	327323	RANCASARI	59.913	59.221	692
24	327324	ARCAMANIK	54.217	53.621	596
25	327325	CIBIRU	51.419	50.757	662
26	327326	UJUNGBERUNG	59.752	59.108	644
27	327327	GEDEBAGE	28.201	27.866	335
28	327328	PANYILEUKAN	28.736	28.486	250
29	327329	CINAMBO	17.689	17.493	196
30	327330	MANDALAJATI	49.540	48.927	613
TOTAL			1.802.869	1.779.973	22.896

Sumber data : Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian 98,83% yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyisakan 1,17% masyarakat yang belum membuat memiliki KTP-elektronik. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan, sehingga masyarakat tidak akan membuat KTP-elektronik sampai pada saat KTP-elektronik tersebut benar-benar diperlukan untuk persyaratan kebutuhan yang mendesak seperti pendaftaran BPJS. Hal lain seperti kurangnya sarana dan prasarana dalam penerbitan KTP-elektronik juga berpengaruh dalam pencapaian target cakupan tersebut. **Solusi** untuk mengatasi hal ini dapat diatasi dengan melakukan sosialisasi ke tingkat kecamatan atau bahkan di tingkat kelurahan agar tingkat kesadaran masyarakat akan meningkat dan cakupan penerbitan kartu keluarga dapat mencapai 100%. Peningkatan sarana dan prasarana seperti kebijakan pembelian blangko yang dilimpahkan ke masing-masing SKPD juga akan membantu mendongkrak capaian Cakupan Penerbitan KTP-elektronik.



Q3 (Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran)

$$\text{Rumus : } Q3 = \left(\frac{\Sigma \text{akta lahir } 0-18 \text{ thn}}{\Sigma \text{jumlah penduduk } 0-18 \text{ thn}} \right) \times 100\%, \text{ bobot } 25\%$$

Jumlah Akta Kelahiran 0-18 tahun yang terbit sampai tahun 2018 adalah 685.373 sedangkan Jumlah anak 0-18 tahun pada tahun 2018 adalah 741.208, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut :

$\left(\frac{685.373}{741.208} \right) \times 100\% = \mathbf{92,47\%}$. Hasil cakupan tersebut kemudian diberi bobot nilai sebesar 25% sehingga diperoleh hasil **Q3 = 23,12%**.

Tabel 3.3.11

Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2018

NO.	NAMA KECAMATAN	USIA 0-18	MEMILIKI AKTA	%
1	SUKASARI	21.673	19.507	90,01%
2	COBLONG	33.234	30.291	91,14%
3	BABAKAN CIPARAY	43.242	38.938	90,05%
4	BOJONGLOA KALER	38.782	35.804	92,32%
5	ANDIR	29.494	26.568	90,08%
6	CICENDO	27.710	25.214	90,99%
7	SUKAJADI	30.327	29.778	98,19%
8	CIDADAP	16.012	15.055	94,02%
9	BANDUNG WETAN	7.879	7.183	91,17%
10	ASTANA ANYAR	21.260	20.815	97,91%
11	REGOL	22.885	20.367	89,00%
12	BATUNUNGGAL	35.390	33.569	94,85%
13	LENGKONG	19.672	18.593	94,52%
14	CIBEUNYING KIDUL	33.305	33.639	101,00%
15	BANDUNG KULON	42.482	37.459	88,18%
16	KIARACONDONG	38.484	36.696	95,35%
17	BOJONGLOA KIDUL	27.068	24.911	92,03%
18	CIBEUNYING KALER	20.251	19.342	95,51%
19	SUMUR BANDUNG	10.428	9.544	91,52%
20	ANTAPANI	21.961	20.013	91,13%
21	BANDUNG KIDUL	18.179	17.366	95,53%
22	BUAH BATU	30.006	27.116	90,37%
23	RANCASARI	24.784	22.648	91,38%
24	ARCAMANIK	22.644	20.601	90,98%
25	CIBIRU	23.612	21.571	91,36%
26	UJUNGBERUNG	26.731	24.979	93,45%

27	GEDEBAGE	12.479	10.327	82,76%
28	PANYILEUKAN	11.158	10.562	94,66%
29	CINAMBO	7.871	7.333	93,16%
30	MANDALAJATI	22.205	19.584	88,20%
TOTAL		741.208	685.373	92,47%

Sumber data : : Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian 92,47% yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyisakan 7,53% masyarakat yang belum membuat akta kelahiran. Hal ini bisa terjadi karena masyarakat masih belum memahami pentingnya akta kelahiran sampai ketika waktunya dibutuhkan, beberapa masyarakat juga masih beranggapan bahwa pembuatan akta kelahiran yang terlambat masih dikenakan denda sehingga mereka yang sudah berumur diatas 90 hari menjadi kurang semangat untuk membuat/dibuatkan akta kelahirannya. **Solusi** untuk mengatasi hal ini dapat diatasi dengan melakukan sosialisasi ke tingkat kecamatan atau bahkan di tingkat kelurahan agar tingkat kesadaran masyarakat akan meningkat dan cakupan penerbitan akta kelahiran dapat mencapai 100%

Q4 (Cakupan Penerbitan Akta Kematian)

Rumus : $Q4 = \left(\frac{\Sigma \text{akta kematian yg terbit di thn X}}{\Sigma \text{Kematian di thn X}} \right) \times 100\%$, bobot 25%

Jumlah Pemilik Akta Kematian yang terbit pada tahun 2018 adalah 9.868 sedangkan Jumlah Kematian pada tahun 2018 adalah 12.009, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut : $\left(\frac{9.868}{12.009} \right) \times 100\% = \mathbf{82,17\%}$. Hasil cakupan tersebut kemudian diberi bobot nilai sebesar 25% sehingga diperoleh hasil **Q4 = 20,54%**.

Tabel 3.3.12

Cakupan Penerbitan Akta Kematian Tahun 2017

No.	Bulan	Jumlah Kematian	Jumlah Penerbitan Akte Kematian
1	Januari	986	856
2	Pebruari	699	647
3	Maret	765	579
4	April	782	849
5	Mei	796	829
6	Juni	811	831
7	Juli	847	687
8	Agustus	889	859
9	September	891	845
10	Oktober	780	784
11	November	921	864
12	Desember	894	849
	JUMLAH	12.009	9868

Sumber data : : Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian 82,17% yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyisakan 17,83% masyarakat yang belum membuat membuat akta kematian. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan, sehingga masyarakat tidak akan membuat akta kematian sampai pada saat akta kematian tersebut benar-benar diperlukan untuk persyaratan kebutuhan yang mendesak seperti pembagian ahli waris. **Solusi** untuk mengatasi hal ini dapat diatasi dengan melakukan sosialisasi ke tingkat kecamatan atau bahkan di tingkat kelurahan agar tingkat kesadaran masyarakat akan meningkat dan cakupan penerbitan akta kematian dapat mencapai 100%.

Dari rincian tersebut capaian kinerja indikator Cakupan layanan administrasi kependudukan adalah sebesar 93,34% dari target sebesar 90% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Prestasi ini

dapat diraih karena komitmen yang tinggi dari seluruh ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dan harus terus dipertahankan dengan cara pembinaan Aparatur dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan rutin. Masyarakat juga sudah mulai menyadari pentingnya dokumen kependudukan karena dokumen tersebut merupakan elemen penting dalam proses administrasi lainnya.


Tabel 3.3.13

Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan 2017

Pelayanan Dokumen Kependudukan		Capaian	Bobot 25%
Q1	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	100%	25,00
Q2	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	98,73%	24,68
Q3	Cakupan penerbitan Kutipan Akta kelahiran	92,47%	23,12
Q4	Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian	82,17%	20,54
Cakupan layanan administrasi kependudukan		Q1 +Q2+Q3+Q4	93,34%

Diagram 3.3.1

Diagram Capaian Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan Tahun 2018



Program dan Kegiatan Capaian Kinerja Sasaran 2



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian kinerja Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan didukung oleh Program :

No.	PROGRAM	URAIAN/ PENJELASAN
(1)	(2)	(3)
1.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Outcome dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah cakupan penerbitan Kartu Keluarga dan cakupan KTP-Elektronik
2.	Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	Outcome dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah cakupan penerbitan cakupan Akta Kelahiran dan cakupan Akta Kematian

Tabel 3.3.14

Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Sasaran Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan 20178

No.	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output	Dampak (baik/kurang)
1.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bid. Kependudukan	193,297,500	193,270,000	Jumlah laporan peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Baik
		Kegiatan Operasi Simpatik dan Pembinaan Kependudukan	25,058,000	23,975,600	Jumlah laporan Operasi Simpatik dan Pembinaan Kependudukan	Baik
	Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Penc. Sipil	603,189,982	532.778.070	Jumlah Laporan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Penc. Sipil	Baik
		Kegiatan Peningkatan Pel. Akta Kematian & Perub. Status Anak	56,375,000	55.098.450	Jumlah Pelayanan Akta Kematian dan Perubahan Status Anak	Baik

Sumber data : Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut

Faktor pendukung

1. Anggaran yang memadai;
2. Komitmen yang tinggi dari apratur;
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan dan telah dilaksanakan dengan baik oleh petugas pelayanan;
4. Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Faktor Penghambat

1. Sarana dan prasarana yang masih belum memenuhi kebutuhan;
2. Kurangnya kebutuhan jumlah SDM aparatur dalam pengorganisasian kegiatan dan pendokumentasian.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Pengesahan APBD dan APBDP Kota Bandung tepat waktu;
2. Adanya sistem yang memadai dalam mengatur koordinasi dengan SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Permohonan penambahan jumlah SDM aparatur Kecamatan serta pelatihan dan pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas SDM.

Sasaran 3

Meningkatnya kualitas database kependudukan

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3.15

Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya kualitas database kependudukan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2018			Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018	
			Target	Realisasi	Capaian %		Target	Capaian %
1.	Tingkat keserasian database kependudukan	%	98	98,44	100.45	97,66	98	100.45
Rata-rata Capaian Indikator					100.45			100.45

Sasaran Meningkatnya kualitas database kependudukan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator : Tingkat keserasian database kependudukan.

✚ Analisa capaian kinerja indikator **Tingkat keserasian database kependudukan**

Capaian kinerja nyata tingkat keserasian database kependudukan adalah sebesar 98,44% dari target sebesar 98% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100.45% atau melebihi/ melampaui target yang diperjanjikan. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, maka terdapat peningkatan sebesar 0,78%. Capaian tahun 2018 sebesar 98,44% bila dibandingkan dengan target akhir renstra maka capaian kerjanya mencapai 100.45%. Data penunjang diperoleh dari Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

Capaian kinerja nyata tingkat keserasian database kependudukan sebesar 98,44% diperoleh dengan membandingkan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung yaitu Data Konsolidasi Bersih (DKB) dengan data yang diperoleh dari laporan kependudukan setiap Kecamatan (LAMPID)

Tabel 3.3.16

Tabel database kependudukan

NO	NAMA KECAMATAN	Jumlah Penduduk Database	Jumlah Penduduk Kewilayahan
1	Sukasari	74,029	74,029
2	Coblong	111,247	111,247
3	Babakan Ciparay	132,497	132,497
4	Bojongloa Kaler	120,851	120,851
5	Andir	99,085	99,085
6	Cicendo	94,048	94,048
7	Sukajadi	99,672	99,672
8	Cidadap	52,044	52,044
9	Bandung Wetan	29,774	29,774
10	Astana Anyar	73,236	73,236
11	Regol	80,314	80,314
12	Batununggal	117,515	117,515
13	Lengkong	70,943	70,943
14	Cibeunying Kidul	109,149	109,149
15	Bandung Kulon	130,831	130,831
16	Kiaracondong	124,255	124,255
17	Bojongloa Kidul	84,079	84,079
18	Cibeunying Kaler	68,316	68,316
19	Sumur Bandung	35,919	35,919
20	Antapani	75,209	75,209
21	Bandung Kidul	57,732	57,732
22	Buah Batu	97,857	97,857
23	Rancasari	80,701	80,701
24	Arcamanik	72,424	72,424
25	Cibiru	71,612	71,612
26	Ujung Berung	81,271	81,271
27	Gedebage	38,169	38,169
28	Penyileukan	37,882	37,882
29	Cinambo	24,145	24,145
30	Mandalajati	67,652	67,652
	Jumlah	2,440,717	2.402.670

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah penduduk Kota Bandung berdasarkan data konsolidasi bersih Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 2,440,717 jiwa, sedangkan menurut data yang dilaporkan oleh 30 (tiga puluh) Kecamatan di Kota Bandung (Data Kewilayahan) warga Kota Bandung sebanyak 2,402,670 jiwa, sehingga terdapat perbedaan data (selisih) sebesar 38,047 jiwa atau sebesar 1,56%.

$$\frac{\Sigma \text{Data DKB} - \Delta \text{Data}}{\Sigma \text{Data DKB}} \times 100\%$$

$$\frac{2,440,717 - 38,047}{2,440,717} \times 100\% = 98,44\%$$

Program dan Kegiatan Capaian Kinerja Sasaran 2

Capaian kinerja Meningkatnya kualitas database kependudukan didukung oleh Program :

No.	PROGRAM	URAIAN/ PENJELASAN
(1)	(2)	(3)
1.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Outcome dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah Tingkat keserasian database kependudukan
2.	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Bidang Kependudukan	Outcome dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah Tingkat keserasian database kependudukan

Tabel 3.3.17

Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Database Kependudukan

No.	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output	Dampak (baik/kurang)
1.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan	1,202,912,706	1.028.971.105	Jumlah Kecamatan melaksanakan sistem pelayanan administrasi kependudukan	Baik



		Kegiatan Pengembangan Data Base Kependudukan	15,400,000	9.469.000	Jumlah Database valid	Baik
		Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	1,282,000,000	1.194.514.600	Jumlah kegiatan sosialisasi	Baik
		Kegiatan Pemeliharaan dan Penataan Dokumen Akta Penc. Sipil	253,000,000	243.980.000	Jumlah arsip Akta Pencatatan Sipil terpelihara	Baik
		Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	5.021.867.000	4.525.268.850	Jumlah pelaksanaan Sistem Administrasi Kependudukan Terpadu	Baik

Sumber data : Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut

Faktor pendukung

1. Anggaran yang memadai;
2. Komitmen yang tinggi dari aparatur;
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan dan telah dilaksanakan dengan baik oleh petugas pelayanan;
4. Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Faktor Penghambat

1. Sarana dan prasarana yang masih belum memenuhi kebutuhan;
2. Kurangnya kebutuhan jumlah SDM aparatur dalam pengorganisasian kegiatan dan pendokumentasian.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Database Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Pengesahan APBD dan APBDP Kota Bandung tepat waktu;

2. Adanya sistem yang memadai dalam mengatur koordinasi dengan SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Permohonan penambahan jumlah SDM aparatur Kecamatan serta pelatihan dan pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas SDM.

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2018 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar **Rp. 39.716.854.650,00** yang terdiri dari **Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 18.905.939.619,00** yang merupakan komponen gaji dan tunjangan, serta **Belanja Langsung (BL) Rp. 20.810.915.031,00** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp. 36.234.434.637,00** terdiri dari **Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 18.465.357.565,00** dan **Belanja Langsung (BL) Rp. 17.769.077.072,00** atau dengan serapan dana APBD mencapai **91,23%**, dengan **SILPA** sebesar **Rp. 3.497.270.013,00** Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4.1

Pagu, Realisasi Anggaran dan Efisiensi Anggaran terhadap Capaian Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2017

No.	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Rata-rata Penyerapan Anggaran (%)	Rata-rata capaian kinerja (%)	Rata-rata Tingkat Efisiensi (%)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Kependudukan	12.124.314.843	9.936.011.397	85,38	100,84	28,23
2.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	911.420.482	830.862.120	87,06	108,10	42,95
3.	Meningkatnya kualitas <i>database</i> kependudukan	7.775.179.706	7.002.203.555	96,30	100,68	30,97
	Jumlah/ Rata-rata	20.810.915.031	17.769.077.072	85,38	103,21	34,05

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tahun 2018.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada tahun 2018 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4.2

Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2018

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp)	%
A.	Sasaran 1	1		9.936.011.397	85,38
1	Melebihi/ melampaui target	1	100%		
2	Ssesuai target	-	-		
3	Tidak mencapai target	-	-		
B.	Sasaran 2	1		830.862.120	87,06
1	Melebihi/ melampaui target	1	100%		
2	Ssesuai target	-	-		
3	Tidak mencapai target	-	-		

C.	Sasaran 3	1		7.002.203.555	96,30
1	Melebihi/ melampaui target	1	100%		
2	Ssesuai target	-	-		
3	Tidak mencapai target	-	-		

3.5 INFORMASI TAMBAHAN

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut, sebagai berikut :

1. Prestasi Tingkat Nasional

No.	Prestasi	Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	Penghargaan Pelayanan Publik Sebagai Role Model Terbaik Kategori Nilai "A"	KemenPAN RB	2018

2. Prestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat

No.	Prestasi	Juara	Tahun
1.	-	-	-



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2018 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2018 dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance*. LKIP ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan program yang dijalankan dalam Tahun 2018 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan serta efektifitas dan efisiensi program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diuraikan pada Bab III maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2018 rata-rata adalah sebesar 91,56%, seluruh pencapaian kinerja dengan kategori melampaui target dan secara keseluruhan *outcome* kinerja kegiatan rata-rata mencapai angka dengan kategori melampaui target.

Semoga LKIP ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, sebagai penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, sebagai penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Bandung, Februari 2019

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,

Dra. POPONG WARLIATI NURAENI, M.M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19601025 198603 2 003